



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : Sabriansyah als Alus Bin Suriansyah (Alm);
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 6 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kelayan B Gg. Serasi Ujung RT. 25

Kel/Desa Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Sabriansyah als Alus Bin Suriansyah (Alm) ditangkap pada tanggal 21 Mei 2021;

Terdakwa Sabriansyah als Alus Bin Suriansyah (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1.

Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;

2.

Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

3.

Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

4.

Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

5.

Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

6.

Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2021 ;

8.

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 ;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasehat Hukum Risa Rahmadani, S.H., dan Rizki Annisya, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. H. Fauzan Ramon, SH., MH., beralamat di Jalan Adyhyaksa Rt.27 No.15 Kelurahan Sungai Miai Kayu Tangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.238/KH-FR/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 18 Agustus 2021 dibawah register Nomor 34/PEN.SK/PID/2021/PN Bjb;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1.

Berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Bjb.

2.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 206/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini;

3.

Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 206/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

4.

Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 206/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

5.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 206/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Akta Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN Bjb.

7.

Relaas Pemberitahuan Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Bjb;

8.

Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Oktober 2021

9.

Relaas penyerahan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 241/Akta.Pid/2021/ PN Bjb ;

10.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN. Bjb;

11.

Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Bjb ;

12.

Kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Oktober 2021 ;

13.

Surat mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 oktober 2021 Nomor : W15.U11-2659/HK.02/10/2021 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-141/BB/Enz.2/08/2021, tanggal 30 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SABRIANSYAH Als ALUS Bin SURIANSYAH (alm), pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2021, sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Padat karya Kel.Landasan Ulin Selatan Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, secara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, ketika Terdakwa sedang santai dirumah, lalu saksi ANDRI WIJAYA Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon melalui aplikasi WhatsApp memesan atau meminta carikan narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dan kemudian Terdakwa mencarikan melalui seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan nama panggilan ANDRE yang bertempat tinggal di Gg Cempaka Kelayan B Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, namun sabu yang tersedia hanya 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa menelepon lagi saksi ANDRI WIJAYA Als ANDRE untuk memberitahu bahwa sbu yang tersedia hanya 2 (dua) gram, dan mendapat informasi tersebut saksi ANDRI WIJAYA mengatakan nanti saja, namun keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi ANDRI WIJAYA Als ANDRE menelepon Terdakwa dan mengatakan akan mengambil sabu yang 2 (dua) gram kemarin, dan atas permintaan saksi ANDRI WIJAYA Alias ANDRE tersebut, Terdakwa mempersilahkan dengan mengatakan bahwa harganya pergram adalah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan adalah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) , kemudian Terdakwa menelepon ANDRE untuk mengambil narkotika berupa sabu yang beratnya 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa disuruh mengambil bungkus plastik hitam berisi narkotika, setelah Terdakwa ambil kemudian narkotika tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus tisu dan kemudian Terdakwa menuju ke POM bensin Lik Liang anggang untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada saksi ANDRI WIJAYA Als ANDRE, namun sebelum sampai pom bensin Terdakwa mengubah tempat pertemuan

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan Padat karya Kel.Landasan Ulin selatan Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru dekat danau kecil , kemudian Terdakwa meletakkan bungkus tisu berisi narkoba tersebut di seberang jalan setapak dekat sepeda motor yang Terdakwa gunakan , namun belum sempat Terdakwa serahkan narkoba tersebut kepada saksi ANDRI WIJAYA Als ANDRE Terdakwa sudah diamankan dan ditangkap petugas BNN Kota Banjarbaru yang sebelumnya telah menangkap dan mengamankan saksi ANDRI WIJAYA Alias ANDRE, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba Gol I yang di duga Shabu yang di bungkus plastik Klip Bening dengan berat masing masing berat kotor 0,96 gr (nol koma Sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 0,76 gr (nol koma tujuh puluh enam) gram dan 0,96 gr (nol koma Sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 0,76 gr (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) Unit Hand phone merk Vivo warna putih, No Imei ; 867355048421895 / 867355048421887 No Telpn: 083863513735, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih nopol : DA 6348 AHQ No.rangka : MH16FZ13KK613996 No. sin : JFZ1E614915, 1 (satu) pack tisu merk Nice, Uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant segera dibawa ke kantor BNN Kota BANjarbaru untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi narkoba tersebut adalah untuk upah antar sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu kali antar, kemudian Terdakwa bisa juga mendapatkan keuntungan lagi melalui harga jual dari narkoba yang Terdakwa ambilkan tersebut, dimana tersangka mengambil dari ANDRE yang bertempat tinggal di Gg Cempaka Kelayan B Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin seharga pergramnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun oleh Terdakwa dijual lagi dengan harga pergram nya adalah sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untung lagi sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gramnya;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0192, Tanggal 21 Mei 2021 terhadap hasil sample tersebut Positif mengandung Zat methamethamin terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-

Bahwa para Terdakwa dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanamantersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SABRIANSYAH Als ALUS Bin SURIANSYAH (alm), pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2021, sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Padat karya Kel.Landasan Ulin Selatan Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Bahwa bermula ketika petugas BNN Kota Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRI WAHYUDI Alias ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana dari penangkapan tersebut saksi ANDRI WAHYUDI Alias ANDRE memberikan informasi bahwa saksi ANDRI WAHYUDI Alias ANDRE biasa membeli sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian petugas mengembangkan penyelidikan dengan melakukan pembelian secara terselubung melalui saksi ANDRI WAHYUDI untuk memesan kembali sabu yang sebelumnya telah dibatalkan yaitu memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram dimana atas pesanan tersebut Terdakwa menyepakatinya dengan kesepakatan harga pergramnya Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total harga keseluruhan Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sabu akan diserahkan di dekat POM Bensin LIK Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian petugas BNN Kota Banjarbaru segera menuju ke lokasi yang dijanjikan, namun kemudian Terdakwa merubah tempat penyerahan menjadi di pinggir jalan Padat karya Kel.Landasan Ulin selatan Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru Kota

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru dekat danau kecil, kemudian petugas BNN Kota Banjarbaru segera menuju lokasi dimaksud, dan sesampainya di lokasi, petugas BNN Kota Banjarbaru melihat Terdakwa meletakkan bungkus tisu berisi narkoba tersebut di seberang jalan setapak dekat sepeda motor yang Terdakwa gunakan, dan belum sempat Terdakwa serahkan narkoba tersebut kepada saksi ANDRI WIJAYA Als ANDRE Terdakwa sudah diamankan dan ditangkap petugas BNN Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba Gol I yang di duga Shabu yang di bungkus plastik Klip Bening dengan berat masing masing berat kotor 0,96 gr (nol koma Sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 0,76 gr (nol koma tujuh puluh enam) gram dan 0,96 gr (nol koma Sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 0,76 gr (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) Unit Hand phone merk Vivo warna putih, No Imei ; 867355048421895 / 867355048421887 No Telp: 083863513735, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih nopol : DA 6348 AHQ No.rangka : MH16FZ13KK613996 No. sin : JFZ1E614915, 1 (satu) pack tisu merk Nice, Uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant segera dibawa ke kantor BNN Kota Banjarbaru untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0192, Tanggal 21 Mei 2021 terhadap hasil sample tersebut Positif mengandung Zat methamethamin terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara : PDM-141/BB/Enz.2/08/2021 tanggal 22 September 2021 menuntut agar

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, yang mengadili perkara ini memutuskan:

1.

Menyatakan terdakwa SABRIANSYAH Als ALUS Bin SURIANSYAH (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABRIANSYAH Als ALUS Bin SURIANSYAH (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) Paket Narkotika Gol I yang di duga Shabu yang di bungkus plastik Klip Bening dengan berat masing masing berat kotor 0,96 gr (nol koma Sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 0,76 gr (nol koma tujuh puluh enam) gram dan 0,96 gr (nol koma Sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 0,76 gr (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) pack tissu merk Nice, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) Unit Hand phone merk Vivo warna putih, No Imei ; 867355048421895 / 867355048421887 No Telpn: 083863513735, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih nopol : DA 6348 AHQ No.rangka : MH16FZ13KK613996 No. sin : JFZ1E614915, , Uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;

4.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Bjb, yang amarnya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa Sabriansyah als Alus Bin Suriansyah (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabriansyah als Alus Bin Suriansyah (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan 1 yang diduga Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening dengan berat masing-masing Berat Kotor 0,96 Gram atau Berat Bersih 0,76 Gram;

- 1 (satu) bungkus Tissue Merk Nice;

- 1 (satu) buah Timbangan Digital Merk Constant Warna Hitam Silver;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang tunai rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih No.imei : 867355048421895 / 8673550484218887 No.telp : 0838635137353;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol DA 6348 AHQ No. Rangka : MH16FZ13KK613996 No.sin : JFZ1E614915;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Bjb, tanggal 4 Oktober 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding ber tanggal 10 Oktober 2021, dengan alasan/keberatan sebagai berikut:

1.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, dengan barang bukti Hanya 2 (dua) Paket Narkotika Golongan 1 Yang Diduga Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening Dengan Berat Masing-masing Berat Kotor 0,96 Gram Atau Berat Bersih 0,76 Gram serta Terdakwa ketika sedang santai dirumah pada hari kamis, tanggal 20 Mei 2021, lalu Saksi Andri Wahyudi als Andre menelpon melalui aplikasi Whatsapp memesan atau meminta mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2,5 gram. Terdakwa tidak menawarkan kepada siapapun melainkan Saksi Andri Wahyudi als Andre yang meminta tolong mencarikan barang tersebut. Pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudahlah cukup termasuk dalam unsur Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun”. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah dijatuhi hukuman Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu).

2.

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap Terdakwa SABRIANSYAH ALS ALUS BIN SURIANSYAH (ALM) dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; Putusan perkara a



quo sangat tidak adil dirasakan oleh Terdakwa, karena selain hukuman penjara tidak berkurang sedikitpun, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih No. Imei: 867355048421895/8673550484218887 No. telp: 0838635137353 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol DA 6348 AHQ No. rangka: MH16FZ13KK613996 No. sin: JFZ1E614915 yang bukan milik Terdakwa pun dirampas untuk Negara. Hal ini menunjukkan perilaku Majelis Hakim Tingkat I tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang" ayat (2) "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan" dan Pasal 5 ayat (1) "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" ayat (2) "Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, akibatnya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat I tidak ada manfaatnya untuk Terdakwa.

3.

Bahwa pada perkara pidana yang sama a.n. Andri Wahyudi Als Andre Bin SURIANSYAH (alm) perkara No. 238/Pid.Sus/2021/PN.Bjb dengan Majelis Hakim Tingkat I yang berbeda. Putusan terhadap Andri Wahyudi Als Andre Bin SURIANSYAH (alm) atas tuntutan jaksa terdapat penurunan masa hukuman penjara oleh Majelis Hakim Tingkat I sedangkan pada perkara pidana Terdakwa SABRIANSYAH ALS ALUS BIN SURIANSYAH (ALM) tidak ada penurunan masa hukuman penjara sedikitpun. Menurut kami selaku penasihat hukum dari Terdakwa merasa tidak ada keadilan atas perkara ini.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang terhormat memutuskan:

1.

Menerima permohonan banding dari Terdakwa SABRIANSYAH ALS ALUS BIN SURIANSYAH (ALM);

2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 04 Oktober 2021 No. 241/Pid.Sus/2021/PN Bjb. yang dimohonkan banding;



3.

Menyatakan Terdakwa SABRIANSYAH ALS ALUS BIN SURIANSYAH (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu;

4.

Mengadili sendiri perkara pidana No. 241/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 04 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

5.

Membatalkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih No. Imei: 867355048421895/8673550484218887 No. telp: 0838635137353 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol DA 6348 AHQ No. rangka: MH16FZ13KK613996 No. sin: JFZ1E614915 yang bukan milik Terdakwa dirampas untuk Negara;

6.

Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;

7.

Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1.

Bahwa pada poin 1, pembanding keliru dalam menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak Mengkaji Lebih Dalam Dan Tidak Melakukan Upaya Mencari Kebenaran Dalam Perkara, menurut kami Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Banjarbaru telah mempertimbangkan seluruhnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut.

2.

Bahwa pada poin 2, menurut kami Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memenuhi rasa kemanusiaan terhadap terdakwa SABRIANSYAH Als ALUS Bin SURIANSYAH (alm) dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikarenakan dalam memutuskan suatu perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipertimbangkan sesuai dengan rasa kemanusiaan yang berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan barang bukti yang ada.

3. Bahwa pada poin 3, perkara pidana yang sama a.n ANDRI WAHYUDI als ANDRE Bin SURIANSYAH (alm) perkara No. 238/Pid.Sus/2021/PN.Bjb dengan Majelis Hakim Tingkat I yang berbeda Putusan terhadap Andri Wahyudi Als Andre Bin SURIANSYAH (alm) bukanlah menjadi perbandingan yang bisa disamakan karna pada dasarnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim sehingga fakta hukum dan sikap selama terdakwa di persidanganlah yang menentukan lama hukuman bagi terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas dan sesuai pula dengan surat tuntutan kami Nomor : PDM-141/BB/Enz.2/08/2021 tanggal 22 September 2021 serta putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Oktober 2021 Nomor; 241/Pid.Sus/2021/PN Bjb, kami berpendapat bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dalam perkara ini untuk seluruhnya.

2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Bjb, atau setidaknya menyatakan bahwa Terdakwa SABRIANSYAH Als ALUS Bin SURIANSYAH (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana penjara selama, 5 (lima) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dibebani biaya perkara Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami minta kan dalam tuntutan

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Nomor : PDM-141/BB/Enz.2/08/2021 tanggal 22 September 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.

Setiap Orang ;

2.

Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

3.

Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan tepat, cermat dan benar karenanya diambil alih sebagai pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai status barang bukti berupa :

-

1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih No.imei : 867355048421895 / 8673550484218887 No.telp : 0838635137353;

-

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol DA 6348 AHQ No. Rangka : MH16FZ13KK613996 No.sin : JFZ1E614915;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih No.imei : 867355048421895 / 8673550484218887 No.telp : 0838635137353, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol DA 6348 AHQ No. Rangka : MH16FZ13KK613996 No.sin : JFZ1E614915 kedua barang bukti tersebut adalah milik Khairunnisa dan juga Hand phone merk Vivo warna putih No. Imei : 867355048421895/ 8673550484218887 Nomor telpon 0838635137353 akan lebih bermamfaat bila

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Khairunnisa (isteri terdakwa) karena sangat diperlukan oleh anak terdakwa dalam proses belajar yang dalam masa pandemic covid 19 ini lebih banyak dilaksanakan secara daring ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat untuk barang bukti : 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih No.imei : 867355048421895 / 8673550484218887 No.telp : 0838635137353, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol DA 6348 AHQ No. Rangka : MH16FZ13KK613996 No.sin : JFZ1E614915 adalah adil dan beralasan hukum bila dikembalikan kepada Khairunnisa (isteri terdakwa);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa sepanjang mengenai status barang bukti : 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih No.imei : 867355048421895 / 8673550484218887 No.telp : 0838635137353, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol DA 6348 AHQ No. Rangka : MH16FZ13KK613996 No.sin : JFZ1E614915 adalah beralasan dan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 4 Oktober 2021 haruslah diubah atau diperbaiki sepanjang mengenai staus barang bukti : 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih No.imei : 867355048421895 / 8673550484218887 No.telp : 0838635137353, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol DA 6348 AHQ No. Rangka : MH16FZ13KK613996 No.sin : JFZ1E614915;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahanan

yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 242 KUHP, pengadilan tinggi memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHP, kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Bjb, tanggal 4 Oktober 2021 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa Sabriansyah alias Alus Bin Suriansyah (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabriansyah als Alus Bin Suriansyah (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa :

-

2 (dua) paket Narkotika Golongan 1 yang diduga Sabu yang
dibungkus dengan Plastik Klip Bening dengan berat masing-
masing Berat Kotor 0,96 Gram atau Berat Bersih 0,76 Gram;

-

1 (satu) bungkus Tissue Merk Nice;

-

1 (satu) buah Timbangan Digital Merk Constant Warna Hitam
Silver;
dimusnahkan;

-

2 (dua) lembar uang tunai rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
dirampas untuk Negara.

-

1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih No.imei :
867355048421895/8673550484218887 Nomor telp :
0838635137353;

-

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol
DA 6348 AHQ No. Rangka : MH16FZ13KK613996 No.sin :
JFZ1E614915;

Dikembalikan kepada Khairunnisa (Isteri Terdakwa).

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00,- (dua
ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021, oleh kami H.R UNGGUL WARSO MURTI, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Boedi Soesanto, S.H dan Tajudin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 206/PID.SUS/2021/PT BJM, tanggal 26 Oktober 2021 dan hg putusan

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh Hakim ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh SITI JAMILAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BOEDI SOESANTO, S.H

H.R UNGGUL WARSO MURTI, S.H.,M.H

TAJUDIN, S.H

Panitera Pengganti,

SITI JAMILAH, S.H